

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Hak cipta masuk dalam kategori kebendaan immateriil, sehingga wakaf hak cipta memiliki kedudukan yang sama dengan wakaf pada umumnya. Hukum islam tidak memperlakukan wakaf hak cipta dilandaskan dengan adanya kemanfaatan dalam hak cipta tersebut. Faktor yang menyebabkan Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) sebagai objek harta benda wakaf tentunya tidak terlepas dari syarat harta benda wakaf dalam Undang-Undang Wakaf meliputi harta benda yang dimiliki secara sah oleh wakif dan memiliki daya tahan lama serta mempunyai nilai ekonomi. Kaitannya dengan Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) yakni hak cipta memiliki manfaat yang diperoleh dari hak ekonomi berupa nilai guna dan nilai pakai dengan masa perlindungan yang lama. Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) merupakan harta benda sebagai hak cipta yang dimiliki oleh para pencipta dari Tim Peneliti ENTROPY UGM memiliki syarat tambahan untuk mendukungnya menjadi objek harta benda wakaf yaitu ciptaan tersebut wajib didaftarkan terlebih dahulu pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan nomor pencatatan : 000276516 tertanggal 10 September 2021 yang berfungsi sebagai keabsahan kepemilikan harta benda wakaf dan syarat administrasi wakaf. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut menjadikan faktor Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) sebagai harta benda wakaf.
2. Perkembangan inovasi dalam berbagai bidang dapat meningkatkan potensi wakaf, hal tersebut seharusnya diimbangi dengan hukum yang mengatur secara jelas. Prosedur pemberian wakaf Program Komputer SAWUT

(Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) tidak sesuai dengan prosedur wakaf hak cipta yang prosesnya sama dengan wakaf harta benda tidak bergerak, dimana dalam wakaf tersebut tidak terdapat andil PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Meski pun wakaf tersebut tetap sah menurut hukum islam, namun Akta Ikrar Wakaf (AIW) memiliki peranan penting dalam menjamin kepastian hukum (pembuktian) dan pendaftaran serta pengalihan hak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada pun tata cara wakaf hak cipta berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang ,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Proses peralihan wakaf hak antara lain :

- (1) Wakif/kuasanya menyiapkan persyaratan;
- (2) Wakif memberitahu kehendak wakafnya kepada PPAIW/Kepala KUA;
- (3) PPAIW melakukan pemeriksaan kebenaran danpersyaratan wakaf;
- (4) mengesahkan susunan nadzhir;
- (5) Wakif mengikrarkan wakaf kepada nazhir di hadapan PPAIW dan 2 (dua) orang saksi;
- (6) Penandatanganan akta ikrar wakaf , kemudian dibuat salinan dalam rangkap tiga;
- (7) PPAIW atas nama nazhir mengajukan permohonan ke DJKI terkait pendaftaran wakaf dan pengalihan hak sebagai wakaf.

B. Saran

1. Adanya perluasan objek harta benda wakaf diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum. Calon wakif yang hendak mewakafkan harta bendanya dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta sebaiknya mengikuti pembinaan dan sosialisasi mengenai syarat, prosedur dan tata cara wakaf Hak Kekayaan Intelektual dari pihak terkait terlebih dahulu, sehingga dalam

kepastian hukum dalam pemberian wakaf dan pengalihan hak terjamin keabsahannya.

2. Untuk memperjelas aturan teknis pelaksanaan mengenai wakaf Hak Kekayaan Intelektual, maka pemerintah sebaiknya menggandeng instansi-instansi terkait dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam membuat regulasi terkait wakaf Hak Kekayaan Intelektual secara khusus. Selain itu, penulis memiliki pendapat agar wakaf dengan Hak Kekayaan Intelektual memiliki lembaga tersendiri yang menaungi seperti halnya wakaf uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Hal tersebut sekiranya dapat dibahas dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) Republik Indonesia, mengingat Undang-Undang Wakaf saat ini sudah masuk dalam pembahasan program tersebut.